



**SALINAN**

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengamanatkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilaksanakan pada Instansi Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaran Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disingkat Dinas adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
8. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah pimpinan dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada daerah.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan lingkup kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan;

- b. pelaksanaan kebijakan lingkup kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- d. pembinaan pelatihan kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas 1 (satu) subbagian yaitu: Subbagian Umum dan Aparatur;
  - c. Bidang Kepemudaan;
  - d. Bidang Keolahragaan;
  - e. Bidang Pariwisata;
  - f. Bidang Kebudayaan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, penyusunan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan kinerja dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
  - d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
  - e. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- g. pengoordinasian pelaksanaan dan penyusunan survei kepuasan masyarakat;
- h. pengoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Bidang Kepemudaan

#### Pasal 6

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan menyusun pedoman pemberdayaan generasi muda dan masyarakat, melaksanakan pembinaan pemuda, pelatihan pemuda, menggali sentra-sentra potensi kepemudaan menyiapkan sarana dan prasarana pembinaan pemuda, penyiapan bahan, merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kepemudaan.
- (3) Kepala Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan bidang kepemudaan;
  - b. pelaksanaan pembinaan bidang kepemudaan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum bidang kepemudaan;
  - d. pembinaan dan menggali potensi kepemudaan dalam meningkatkan pemberdayaan pemuda;
  - e. pengupayaan keserasian kebijakan dan pemberdayaan

- pemuda;
- f. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;
  - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ);
  - h. pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
  - i. peningkatan profesionalisme kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
  - j. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
  - k. fasilitasi dan memberi dukungan terhadap aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/ kota;
  - l. pelaksanaan kerjasama antara kabupaten/kota, provinsi dan internasional;
  - m. penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - n. pengawasan penyelenggaraan kepemudaan;
  - o. kompilasi data dan pelaksanaan koordinasi data kepemudaan;
  - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kepemudaan; dan
  - q. pelaksanaan tugas lain di bidang kepemudaan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Bidang Keolahragaan

Pasal 7

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang keolahragaan.
- (3) Kepala Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
  - b. pelaksanaan pembinaan teknis bidang keolahragaan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum bidang



- keolahragaan;
- d. penyiapan perumusan keserasian kebijakan dan pelaksanaan keserasian kebijakan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan keolahragaan;
  - e. pengupayaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga kreasi;
  - f. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan;
  - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ);
  - h. pengembangan manajemen dan pembinaan keolahragaan;
  - i. pengembangan profesionalisme guru olahraga, pelatih, wasit, pembina dan manager serta atlit;
  - j. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - k. pembinaan dan fasilitasi lembaga keolahragaan;
  - l. pelaksanaan kerjasama lintas koordinasi dengan kabupaten/kota di bidang keolahragaan;
  - m. penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan olahraga;
  - n. pembinaan, fasilitasi dan penyiapan sarana dan prasarana keolahragaan;
  - o. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi, sosialisasi, promosi dan penghargaan keolahragaan;
  - p. fasilitasi kegiatan dan pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang keolahragaan;
  - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang keolahragaan; dan
  - r. pelaksanaan tugas lainnya bidang keolahragaan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kepariwisataan.
- (3) Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan bidang kepariwisataan;
  - b. penyusunan rencana kerja bidang pariwisata;
  - c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pariwisata;
  - d. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang pariwisata;
  - e. pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. fasilitasi kegiatan dan pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang pariwisata;
  - g. pembinaan kelompok sadar wisata;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Kebudayaan

Pasal 9

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melaksanakan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kebudayaan.

- (3) Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyiapan kebijakan daerah untuk pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan provinsi dan pemerintah pusat;
  - b. pengoordinasian penyediaan sarana, prasarana pelestarian tradisi dan tenaga pelestari tradisi;
  - c. penyusunan bahan kebijakan penyediaan sarana, prasarana pengelolaan kebudayaan, dan kebijakan penyediaan tenaga kebudayaan;
  - d. pengelolaan museum dan cagar budaya kabupaten/kota;
  - e. pembinaan dan pengembangan lembaga adat, kesenian masyarakat dan sejarah lokal dalam Daerah kabupaten/kota;
  - f. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - g. fasilitasi kegiatan dan pelayanan umum bidang pelestarian tradisi;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 10

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD berada di bawah Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas serta urusan pemerintahan yang bersifat

pelaksanaan dari Dinas yang tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

- (5) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEDUDUKAN DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari Kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Subkoordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan

- Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

### BAB VIII

#### TATA KERJA DAN LAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Apabila Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Dinas berhalangan sementara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka Pejabat di atasnya dapat menunjuk Pejabat lain sebagai pelaksana harian guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Apabila Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Dinas berhalangan tetap, maka Pejabat di atasnya dapat menunjuk Pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina kepegawaian.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 6 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 60 TAHUN 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA DINAS KEPEMUDAAN  
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN SEKADAU

SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN SEKADAU



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,  
 TTD  
 ARON

*RADIUS, SH*  
 RADIUS, SH  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19810910 200803 1 001